



PUTUSAN
Nomor 5 /Pdt.G.S/2017/PN Mam

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Rofa Fanindy Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk di Mamuju, bertempat tinggal di Mamuju, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2169-KC XIII/MKR/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 kepada:

1. Muhammad Iskandar : Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mamuju.
2. Yerianto Rio AL : Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simboro.
3. Fauzi Samri : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simboro.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Mamuju, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 33 Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.2169-KC/XIII/MKR/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017, pemberian kuasa tersebut merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Mamuju di Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Nama : Sofyan Alfarid
Tempat tanggal lahir : Semarang, 31 Desember 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Kirang No. 6
RT/RW :
Kel/Desa : Binanga Kec. Mamuju
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Nama : Hj. Suriani
Tempat tanggal lahir : Jeneponto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Kirang No. 6
RT/RW :
Kel/Desa : Binanga Kec. Mamuju
Pekerjaan : Urt
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 14 Nopember 2017 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2017/PN Mam, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 Tergugat telah mengadakan perjanjian kredit dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Simboro (Kredit Kupedes) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terbukti dari Surat Pengakuan Hutang Nomor B.14/7290/1/2014 tanggal 17 Januari 2014 ditandatangani oleh Tergugat tanggal 17 Januari 2014. Pokok pinjaman tersebut berikut bungannya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 3.977.800 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 17 pada bulan angsuran yang bersangkutan. Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat I dan II dikenakan denda sebesar 50% x suku bunga (1.20%) x tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan.
2. Dalam perjanjian tersebut diatas juga disepakati bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Simboro Cabang Mamuju sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk menjamin agar pinjaman Tergugat I dan II kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 553 Kelurahan/Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, atas nama HJ SURIANI. Atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 17 Januari 2014. Dalam perjanjian tersebut diatas juga disepakati bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

3. Dalam Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani oleh Tergugat I sebagai pemilik agunan, Tergugat I menyatakan setuju menyerahkan agunan berupa SHM No. 553 Kel/Desa Tadui kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Simboro selanjutnya disebut Bank, yang akan digunakan sebagai pelunasan pinjaman Tergugat I dan II apabila pembayaran pinjaman menurut ketentuan-ketentuan Bank tidak dapat dipenuhi sebagaimana semestinya oleh yang berhutang.
4. Bahwa pada dasarnya pemberian kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak semata-mata karena ada agunan kebendaan yang yang diserahkan oleh Tergugat tetapi lebih berdasarkan pada penilaian kelayakan usaha dan tempat usaha yang dijalankan sehingga menjadikan usaha sekaligus tempat usaha Tergugat tersebut menjadi jaminan pokok kredit yang diberikan.
5. Ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor B.14/7290/II/2014 tanggal 17 Januari 2014. Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Februari 2014 dan hingga posisi November 2017 sisa pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 92.475.379,- (sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.
6. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan II. Penggugat dirugikan karena tidak bisa

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut.

7. Selain itu, dengan menunggaknya kredit Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 92.475.379,- (sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
8. Atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan kepada penunggak maupun dengan memberikan Surat Penagihan/Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, mesti telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan II tetap mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban hutangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).
9. Pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat I dan II yaitu dengan cara mengambil alih/melakukan penguasaan/melakukan penjualan agunan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 17 Januari 2017, yang mana keduanya ditandatangani oleh SOFYAN ALFARID dan HJ SURIANI. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat I dan II, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat I dan II tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan II sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan ingkar janji dalam memenuhi kewajiban hutangnya kepada Penggugat.
10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Mamuju, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan Pasal 227 HIR ayat (1) / 261 RBG Jo. Pasal 1131 Kitab

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 553 Kelurahan/Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, atas nama HJ SURIANI dan barang-barang bergerak dan tak bergerak milik Tergugat untuk penyelesaian seluruh kewajiban Tergugat pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Mamuju untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan sederhana ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.14/7290/1/2014 tanggal 17 Januari 2014, dimana total tunggakan tercatat sebesar Rp. 92.475.379,- (sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
4. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 553 Kelurahan/Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, atas nama HJ SURIANI dan aset milik Tergugat I dan atau milik Tergugat II lainnya, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM No. 553 Kelurahan/Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, atas nama HJ SURIANI berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, serta aset-aset milik Tergugat I dan atau milik Tergugat II lainnya;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM No. 553 Kelurahan/Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, atas nama HJ SURIANI untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat, begitu pula dengan aset-aset milik Tergugat I

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau milik Tergugat II yang akan digunakan untuk penyelesaian seluruh kewajiban Tergugat pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya atas nama Muhammad Iskandar selaku Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mamuju, Yerianto Rio AL selaku Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simboro, dan Fauzi Samri selaku Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Simboro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 2169-KC XIII/MKR/10/2017 tanggal 25 Oktober 2017, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak berdasarkan prosedur yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah berhutang di Bank Rakyat Indonesia dan untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II mohon waktu untuk menyelesaikan pembayaran hutang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa adanya perjanjian kredit oleh Tergugat I Sofyan Alfarid dan Tergugat II Hj. Suriani kepada Penggugat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simboro (kredit kupedes);
- Bahwa dalam perjanjian tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simboro Cabang Mamuju sejumlah Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor B.14/7290/1/2014;
- Bahwa pokok pinjaman tersebut berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp. 3.977.800,00,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa pembayaran angsuran selambat-lambatnya setiap tanggal 17 pada bulan angsuran yang bersangkutan, dan jika terlambat dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka dikenakan denda sebesar 50% x suku bunga (1.20%) x tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan;
- Bahwa untuk menjamin agar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II dibayar dengan semestinya, maka Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan SHM NO. 553 Kelurahan/Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atas nama Hj. Suriani, yang disertai dengan Surat Pernyataan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 17 Januari 2014;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi karena tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Pebruari 2014 hingga Nopember 2017 dengan sisa pinjaman sejumlah Rp. 92.475.375,00,- (sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh lima rupiah), sehingga menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang tertuang dalam formulir Kunjungan Kepada Penunggak, maupun dengan memberikan Surat Penagihan/Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menyelesaikan kewajiban membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8, namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa kwitansi pinjaman Tergugat I dan Tergugat II dari Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), bukti P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.14/7290/1/2014 tanggal 17 Januari 2014, bukti P-3 berupa Penerimaan Penyerahan Agunan Nomor : B1319/II/2014 dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, bukti P.4 berupa Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bukti P-5 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan dari Hj. Suriani selaku Pemberi Kuasa kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Penerima Kuasa, bukti P-6 berupa Identitas Peminjam, bukti P-7 berupa Sertipikat Hak Milik No. 553 Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dengan nama Pemegang Hak Hj. Suriani, bukti P-8 berupa Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan gugatan sederhana Nomor: B. 2169-KC XIII/MKR/10/2017 tanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan berdasarkan hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Hakim berpendapat bahwa terdapatnya fakta hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan perjanjian kredit dengan Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), perjanjian kredit tersebut ditegaskan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai hutang kepada Penggugat yang harus dibayarkan sesuai waktu setiap bulan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang disebutkan dalam syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit serta dalam surat pengakuan hutang yang harus dibayarkan setiap bulan sejumlah Rp 3.977.800,00,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin pembayaran pinjaman, maka Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 553 Desa/Kelurahan Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dengan pemegang hak Hj. Suriani (Tergugat II);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian atau telah melakukan wanprestasi, sehingga sisa pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi tunggakan sejumlah Rp. 92.475.379,00,- (sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), sehingga oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II harus membayar melunasi sisa tunggakan kredit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 dan angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menetapkan Penggugat dapat melakukan proses lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 553 Kelurahan/Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar seluruh tunggakan kredit kepada Penggugat, oleh karena itu petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 tentang sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek dalam SHM No. 553 Kelurahan/Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, maka Hakim berpendapat bahwa dalam pemeriksaan gugatan sederhana harus diselesaikan dengan menempuh prosedur penyelesaian secara sederhana, artinya harus berdasarkan tata cara penyelesaian gugatan sederhana, dan tidak melalui tata cara yang lama, sulit, atau berbelit-belit dan makan waktu, maka Hakim berpendapat bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak harus dilakukan, oleh karena itu maka petitum angka 5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 tentang perintah kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut, Hakim berpendapat bahwa perintah untuk mengosongkan obyek agunan bukan merupakan hal yang pokok dalam perkara ini serta tidak ada relevansinya dengan gugatan pokok dari Penggugat, sementara disisi yang lain dalam posita

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan hal tersebut, sehingga antara posita dan petitum gugatan tidak ada hubungan hukumnya, oleh karena itu, maka terhadap petitum angka 6 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan, maka redaksionalnya secara jelas dan tegas akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.14/7290/1/2014 tanggal 17 Januari 2014, dengan total tunggakan sebesar Rp. 92.475.379,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
4. Menyatakan Penggugat dapat melakukan lelang terhadap obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 553 Kelurahan/Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017, oleh David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 5/Pdt.G.S/2017/PN Mam tanggal 14 November 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Taufan, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, serta Tergugat I dan Tergugat II.-

Hakim Tunggal,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.-

Panitera Pengganti,

Taufan, S.H.-

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 350.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp 496.000,00

(Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)